



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

## KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 50 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024

# KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun
  2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
  Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan
  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
  dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan 6. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 7. 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 8. 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Penetapan Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- 10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN **KOMISI** INDEPENDEN **PEMILIHAN KOTA** SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

KESATU

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan : Menetapkan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tersebut dalam tidak yang merupakan bagian lampiran Keputusan terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** 

- : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
     Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 1 Drs. Salmaza,
     M.AP dan Bahagia Maha, dengan perolehan suara 813
     (delapan ratus tiga belas) suara;
  - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 2 M. Rasyid dan Nasir, S.E., dengan perolehan suara 21.349 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan) suara;
  - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 3 Fajri Munthe dan Karlinus, dengan perolehan suara 13.970 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara;
  - d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 4 H. Affan Alfian, S.E. dan Irwan Faisal, S.H., dengan perolehan suara 20.362 (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh dua) suara;

KETIGA

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA ditetapkan pada hari Senin tanggal Dua Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

ttd.

ASMIADI

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Irwansyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN

PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN

PEROLEHAN

SUARA

PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

SUBULUSSALAMTAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024



1. Drs. SALMAZA, MAP BAHAGIA MAHA

# BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota HALAMAN 1

Provinsi	: ACEH			
	: KOTA SUBULUSSALAM			
- Land or protection of		- 1	1	
Pada hari ini	ı/kota *) dalam wilayah kerja KPU/K	IP Kabupaten/Kota *) pada Pemilil	un dua ribu dua buluh eMbat telah melaksanakan kegiata han Walikota Dan Wakil Walikota *) bertemp	, Komisi Pemilihan ın rekapitulasi hasil penghitungan pat di:
Pelaksanaan rekapitulasi hasil pengh Kabupaten/Kota untuk melaksanaka			aksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta d l Walikota *)	liawasi oleh Badan Pengawas Pemi
			tulasi hasil penghitungan perolehan suara na lain dalam wilayah kabupaten/kota *).	tingkat kabupaten/kota *)
Kabupaten/Kota *) . Subuluttalan. saksi sesuai dengan yang tercatat dal			an Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadi K tingkat kabupaten/kota *).	an khusus dan/atau keberatan
Demikian Berita Acara dan Sertifikat	ini dibuat dalam & (delapan) r	angkan dan masing-masing rangka	ap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota I	KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta
Saksi Pasangan Calon yang hadir.		3		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(36)				
	NAMA DAN TANDA TANG	GAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI IN	DEPENDEN KABUPATEN/KOTA	
1 Palvi	2 Sing	3	4 (5)	Balipunga Cibro
Na N		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		0

3. FAJRI MUNTHE - KARLINUS

4. H. AFFAN ALFIAN, S. . IRWAN FAISAL, S.H

2. M. RASYID - NASIR, S.E

3/ANDIER ON DER



Kabupaten / Kota

: KOTA SUBULUSSALAM

Provinsi

: ACEH

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN								
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Α	DATA PEMILIH	DATA PEMILIH									
		LK	12.927	6.117	5.222	6.261	2.526	33.053			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	13.378	6.181	5.092	6.138	2.440	33.229			
		JML	26.305	12.298	10.314	12.399	4.966	66.282			
В	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	10.596	4.750	4.801	5.607	2.282	28.036			
		PR	11.272	5.027	4.725	5.563	2.209	28.796			
			21.868	9.777	9.526	11.170	4.491	56.832			
		LK	36	21	20	18	8	103			
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	PR	33	18	22	12	8	93			
		JML	69	39	42	30	16	196			
		LK	105	54	23	41	16	239			
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	PR	99	49	25	28	10	211			
		JML	204	103	48	69	26	450			
		LK	10.737	4.825	4.844	5.666	2.306	28.378			
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	PR	11.404	5.094	4.772	5.603	2.227	29.100			
		JML	22.141	9.919	9.616	11.269	4.533	57.478			

NO.	URAIAN			RIN	ICIAN		
n	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	: 7	8
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	26.997	12.616	10.596	12.723	5.101	68.033
2	Jumlah surat suara yang digunakan	22.141	9.919	9.616	11.269	4.533	57.478
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	6	3	4	1	0	14
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.850	2.694	976	1.453	568	10.541

NO.	URAIAN	RINCIAN						
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LK	25	12	10	19	7	73
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PR	36	22	16	19	9	102
		JML	61	34	26	38	16	175

NAMA DAN TANDA TANDA TANDA TANDA TANDA KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA  1 Asymiacli 2 3 4 5 5	3 Musmus
	Walipura Cibro
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	
1. Drs. SALMAZA, M.AP - BAHAGIA MAHA 2. M. RASYID - NASIR, S.E 3. FAJRI MUNTHE - KARLINUS 4. H. AFFAN ALFIAN, S.E - IRWAN FAISAL, S.H	
Man har man (.gr Manoica anardes - Har	



Kabupaten / Kota

: KOTA SUBULUSSALAM

Provinsi

: ACEH

MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN			RIN	CIAN		
ľV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						
1	Drs. Salmaza, M.AP - Bahagia maha	390	85	197	105	36	813
2	M. RASYID - NASIR, S.E	8.412	3.020	3.892	4.282	1.743	21.349
3	FAJRI MUNTHE - KARLINUS	5.664	2.303	1.983	3.031	989	13.970
4	H. AFFAN ALFIAN, S.E - IRWAN FAISAL, S.H	7.307	4.277	3.415	3.669	1.694	20.362

NO.	URAIAN		RINCIAN						
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	21.773	9.685	9.487	11.087	4.462	56.494		
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	368	234	129	182	71	984		
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	22.141	9.919	9,616	11.269	4.533	57.478		

	NAMA DAN TANDA TAN	NGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMI	SI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA	( )
Asmadi	2 mg	3 ME	(2/1)	3 Minume catoro
		NAMA DAN TANDA TANGAN SA	AKSI	
1. Drs. SALMAZA, M.AP - BAHAGIA MAHA	2. M. RASYID - NASIR, S.E	3. FAJRI MUNTHE - KARLINUS	4. H. AFFAN ALFIAN, S.E - JRWAN FAISAL, S.H	
position and (.Cu	MONDIES CANDE		1/proton	
	/		The g	